

**SYARAT PESERTA, TATA-CARA PENDAFTARAN, WAKTU PENDAFTARAN, TEMPAT
PENDAFTARAN, TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN BAHAN UJIAN
UJIAN SERTIFIKASI JFA PERIODE JULI 2010**

I. SYARAT PESERTA UJIAN

1. Peserta Ujian Sertifikasi JFA adalah Pejabat Fungsional Auditor/calon Pejabat Fungsional Auditor di unit kerja:
 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 - Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawasan Internal Kementerian Negara
 - Inspektorat Utama/Inspektorat/Unit Pengawasan Internal LPNK
 - Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota
 - Unit Pengawasan Internal Pemerintah Lainnya
 yang memiliki **Sertifikat "Telah Mengikuti" Diklat Sertifikasi JFA** yang dikeluarkan oleh Pusdiklatwas BPKP.
2. Memiliki Sertifikat "Telah Mengikuti" Diklat Sertifikasi JFA yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2008 s.d. 9 Juli 2010 dan belum menggunakan hak ujian 4 kali serta belum melampaui batas waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat "Telah Mengikuti". Selain ketentuan adanya hak ujian tersebut, agar diperhatikan juga surat Pusbin JFA yang menyebutkan peserta diklat yang Tidak Lulus (TL) atau yang menyebutkan sisa hak ujian.
3. Bagi peserta diklat JFA yang mengikuti diklat sebagai Peserta Peningkatan Kompetensi tidak dapat mengikuti Ujian.
4. Mendaftarkan diri sebagai peserta ujian dengan cara mengisi **Formulir Pendaftaran Ujian JFA Periode Juli 2010** (lampiran 2) dan menyerahkan secara kolektif kepada Panitia Penyelenggara Ujian JFA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
5. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan pada butir 1 s.d. 3 tersebut di atas, tidak diperkenankan mengikuti ujian.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Ujian Sertifikasi JFA (FPU) Periode Juli 2010.
2. Menyerahkan dua lembar pas foto berwarna ukuran 3 x 4 yang ditempelkan pada FPU di atas.
3. Menyerahkan FPU yang telah diisi secara lengkap beserta lampirannya kepada Panitia Penyelenggara Ujian Sertifikasi JFA Periode Juli 2010 di Pusdiklatwas BPKP untuk calon peserta dari Wilayah Jabodetabek, dan Panitia Penyelenggara Ujian Sertifikasi JFA di Perwakilan BPKP setempat untuk calon peserta dari luar Jabodetabek.
4. Penyerahan FPU dilakukan secara kolektif melalui unit kerja masing-masing, dengan Surat Pengantar Pendaftaran yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon II, dilengkapi dengan Rekapitulasi Calon Peserta Ujian Sertifikasi JFA Periode Juli 2010 (lampiran 3).
5. Panitia Pendaftaran Ujian akan memberikan Kartu Peserta Ujian Sertifikasi JFA (KPU) Periode Juli 2010 yang telah ditandatangani oleh Panitia Penyelenggara Ujian (potongan dari FPU) segera setelah FPU diterima Panitia Penyelenggara Ujian.
6. KPU Periode Juli 2010 merupakan identitas yang wajib dibawa peserta pada waktu mengikuti ujian.

III. WAKTU PENDAFTARAN UJIAN

1. Pendaftaran mulai tanggal 24 Mei s.d. 22 Juni 2010.
2. Panitia Penyelenggara Ujian di Perwakilan BPKP mengirimkan Rekapitulasi Calon Peserta Ujian Sertifikasi JFA Periode Juli 2010 yang akan mengikuti ujian di wilayah

kerjanya kepada Panitia Penyelenggara Ujian di Pusdiklatwas BPKP selambat-lambatnya 1 hari setelah batas akhir pendaftaran (paling lambat diterima panitia tanggal 25 Juni 2010).

3. Rekapitulasi Calon Peserta Ujian dapat dikirim melalui faksimile di nomor 0251-8248473 dan 0251-8248986, atau melalui email ke alamat: **pusdiklatwas.p3jfa@bpkp.go.id** atau **usjf_auditor@yahoo.co.id**

IV. TEMPAT PENDAFTARAN UJIAN

1. Tempat Pendaftaran Ujian untuk Wilayah Jabodetabek dan Banten adalah di:
Pusdiklatwas BPKP,
Jl. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor, 16720.
Telp. (0251) 8249001 s.d. 8249003, Faks. (0251) 8248473, (0251) 8248986
2. Tempat Pendaftaran Ujian untuk Wilayah di luar Jabodetabek adalah di kantor Perwakilan BPKP yang berkedudukan di:
 - a. Banda Aceh, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam
 - b. Medan, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Sumatera Utara
 - c. Padang, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Sumatera Barat
 - d. Pekanbaru, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Riau dan Kepulauan Riau
 - e. Jambi, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Jambi
 - f. Bengkulu, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Bengkulu
 - g. Palembang, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
 - h. Bandar Lampung, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Lampung
 - i. Bandung, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Jawa Barat
 - j. Semarang, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Jawa Tengah
 - k. Yogyakarta, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah D.I. Yogyakarta
 - l. Surabaya, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Jawa Timur
 - m. Pontianak, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Kalimantan Barat
 - n. Banjarbaru, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
 - o. Samarinda, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Kalimantan Timur
 - p. Denpasar, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat
 - q. Manado, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara
 - r. Palu, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Sulawesi Tengah
 - s. Kendari, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Sulawesi Tenggara
 - t. Makassar, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
 - u. Kupang, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Nusa Tenggara Timur
 - v. Ambon, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Maluku dan Maluku Utara
 - w. Jayapura, untuk calon peserta ujian dari unit kerja di wilayah Papua dan Papua Barat.

V. TEMPAT PENYELENGGARAAN UJIAN

1. Tempat penyelenggaraan USJFA untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Banten di STIA LAN Jalan Administrasi, Pejompongan, Jakarta Pusat.
2. Tempat Penyelenggaraan USJFA untuk wilayah di luar Jabodetabek di Kantor Perwakilan BPKP atau tempat lain yang ditentukan oleh Perwakilan BPKP setempat (Lampiran 4).

VI. BAHAN UJIAN

Bahan ujian berasal dari Modul Diklat yang diterima pada saat mengikuti Diklat. Modul edisi terbaru yang digunakan sebagai bahan ujian untuk Tingkat Pembentukan Auditor Terampil, Ahli, Penjurangan Ketua Tim dan Pengendali Teknis, adalah sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Tingkat Diklat	Modul Terbaru		
			Edisi	Revisi	Tahun
1	SAKN I	Pembentukan Auditor Terampil	Keenam	Kelima	2007
2	SAKD I	Pembentukan Auditor Terampil	Keenam	Kelima	2007
3	PPA I	Pembentukan Auditor Terampil	Kelima	Keempat	2007
4	KESA	Pembentukan Auditor Terampil	Kelima	Keempat	2008
5	PSPM	Pembentukan Auditor Terampil	Keempat	Ketiga	2007
6	AIP	Pembentukan Auditor Terampil	Kelima	Keempat	2007
7	TKA	Pembentukan Auditor Terampil	Keempat	Ketiga	2007
8	SAKN II	Pembentukan Auditor Ahli	Keenam	Kelima	2007
9	SAKD II	Pembentukan Auditor Ahli	Keenam	Kelima	2007
10	PPA II	Pembentukan Auditor Ahli	Kelima	Keempat	2007
11	AIP	Pembentukan Auditor Ahli	Kelima	Keempat	2007
12	KESA	Pembentukan Auditor Ahli	Kelima	Keempat	2008
13	SPM	Pembentukan Auditor Ahli	Kelima	Keempat	2007
14	TKA	Pembentukan Auditor Ahli	Keempat	Ketiga	2007
15	SAKN II	Pembentukan Auditor Pindah Jalur	Keenam	Kelima	2007
16	SAKD II	Pembentukan Auditor Pindah Jalur	Keenam	Kelima	2007
17	SPM	Pembentukan Auditor Pindah Jalur	Kelima	Keempat	2007
18	SIM	Penjurangan Ketua Tim	Keempat	Ketiga	2007
19	ABR	Penjurangan Pengendali Teknis	Keempat	Ketiga	2007
20	Manajemen Pengawasan	Penjurangan Pengendali Teknis	Keempat	Ketiga	2007
21	Ekonomi Makro	Penjurangan Pengendali Teknis	Ketiga	Kedua	2007
22	Interpersonal Skill	Penjurangan Pengendali Teknis	Keempat	Ketiga	2007

Modul-Modul Diklat tersebut dapat *download* dari website Pusdiklatwas BPKP: <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id>.